



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 150 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dan BMKG Sanggu terhadap situasi dan kondisi kejadian bencana banjir di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/149/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Petugas Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500

Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/149/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 tanggal 5 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan upaya mengumpulkan data/informasi daerah rawan banjir dan sangat rawan banjir;
- b. Melaksanakan kajian dampak dari bencana terhadap perekonomian masyarakat;

- c. Menyusun kebijakan dalam penanganan masyarakat yang terdampak bencana; dan
- d. Melaksanakan pemulihan pasca bencana banjir.

KETIGA : Petugas Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2023 dan berakhir sampai tanggal 18 April 2023.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Petugas Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tenbusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BNPB RI di Jakarta.
3. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 150 / 2023****TANGGAL : 5 April 2023****TENTANG : PENETAPAN PETUGAS POS KOMANDO
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POS KOMANDO
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pelindung/Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Barito Selatan	Koordinator
4.	Sekretaris BPBD Kab. Barito Selatan	Kepala Sekretariat
5.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Rehabilitas dan Rekontruksi BPBD Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Rahmadi, A.Md,SST / JFU Analis Bencana BPBD Kab. Barsel	Anggota
9.	Oktavianus, S.Sos / JFU Analis Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Gulepto / JFU Penyuluh Bencana BPBD Kab. Barsel	Anggota
11.	Suparman / JFU Analis Mitigasi Bencana BPBD Kab. Barsel	Anggota
12.	Kopda Kukuh Despra / Anggota Kodim 1012 Buntok	Anggota
13.	Praka Feri Irmawan / Anggota Kodim 1012 Buntok	Anggota
14.	Aiptu Yudi Setiawan / Anggota Polres Barsel	Anggota
15.	Aiptu Kristianto / Anggota Polres Barsel	Anggota
16.	Cristian Sinaga,SE / Anggota Satpol PP Kab.Barsel	Anggota
17.	Hewuno,S.Sos / Anggota Satpol PP Kab.Barsel	Anggota
18.	dr.Yogi Prasetyo / Dinas Kesehatan Kab.Barsel	Anggota
19.	Mariati,S.Kep,Ns /Dinas Kesehatan Kab.Barsel	Anggota

20.	Suprianson /TAGANA Kab.Barsel	Anggota
21.	Riduansyah /TAGANA Kab.Barsel	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA